



P U T U S A N

Nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUDJIONO Bin LOSO;
Tempat Lahir	: Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir	: 50 Tahun / 09 Juli 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Kupang Gunung Timur Gg. VI No. 43 A, Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;
Pendidikan	: SMEA;

Terdakwa **MUDJIONO Bin LOSO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUDJIONO Bin LOSO** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUDJIONO Bin LOSO** berupa **Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) lembar form tanda terima pemesanan kamar No. 110 Hotel RedDoorz;**Terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah seprei warna putih;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih;**Dikembalikan kepada Hotel Redoorz Jl. Taman Putro Agung No. 01 Surabaya melalui saksi CAHYO BASUNONDO.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUDJIONO bin LOSO** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15:00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Hotel Reddoorz Jl. Taman Putro Agung No. 01 Surabaya (dekat Kaza Mall Surabaya) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa melalui sebuah akun facebook, memposting 4 (empat) buah foto perempuan serta memasang status bahwa perempuan tersebut bisa diajak berhubungan badan dan postingan tersebut dilihat oleh saksi TEGUH SRI WAHYUDI sehingga menghubungi terdakwa kemudian melalui percakapan WhatsApp, terdakwa dan saksi TEGUH SRI WAHYUDI sepakat bahwa terdakwa menyediakan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk durasi *short time* (1 -2 jam) dan terdakwa meminta saksi TEGUH SRI WAHYUDI untuk menyediakan kamar hotel. Setelah bersepakat dengan saksi TEGUH SRI WAHYUDI, terdakwa kemudian mendatangi saksi KURNIA dan menawarkan kepada saksi KURNIA untuk melayani pria berhubungan badan dengan bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk durasi *short time* (1-2 jam) sehingga saksi KURNIA tertarik dan mau menerima tawaran terdakwa karena saat itu saksi KURNIA juga membutuhkan uang.

Bahwa saksi TEGUH SRI WAHYUDI kemudian menyewa sebuah kamar di Hotel Reddoorz Jl. Taman Putro Agung No. 01 Surabaya (dekat Kaza Mall Surabaya) kemudian memberitahukan kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa saksi KURNIA menuju ke hotel tersebut dan ketika mereka bertemu, saksi TEGUH SRI WAHYUDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah saksi KURNIA selesai melayani saksi TEGUH SRI WAHYUDI. Selanjutnya saksi TEGUH SRI WAHYUDI mengajak saksi KURNIA masuk ke dalam kamar hotel untuk berhubungan badan sedangkan terdakwa menunggu di sebuah warung kopi dekat hotel namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi KUSNOMO dan timnya dari Polsek Tambasari Surabaya sehingga menangkap

Halaman 3 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN Sby



saksi TEGUH SRI WAHYUDI dan saksi KURNIA yang sedang berhubungan badan di kamar hotel. Dari penangkapan tersebut diperoleh informasi bahwa saksi TEGUH SRI WAHYUDI berhubungan badan dengan saksi KURNIA melalui perantara terdakwa dengan membayar sejumlah uang kepada terdakwa sehingga polisi kemudian menangkap terdakwa. Ketika digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa : *uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih.* Terdakwa membenarkan bahwa uang tunai tersebut diberikan oleh saksi TEGUH SRI WAHYUDI kepada terdakwa sebagai uang muka untuk layanan berhubungan badan durasi short time namun terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai perantara prostitusi dengan persetujuan saksi KURNIA tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUDJIONO bin LOSO** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15:00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Hotel Reddoorz Jl. Taman Putro Agung No. 01 Surabaya (dekat Kaza Mall Surabaya) setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **menyediakan jasa pornografi, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, terdakwa memposting 4 (empat) buah foto perempuan lewat aplikasi facebook dengan menawarkan bahwa perempuan tersebut bisa diajak berhubungan badan dengan tarif tertentu sehingga saksi TEGUH SRI WAHYUDI menghubungi terdakwa karena tertarik lalu mereka sepakat bahwa terdakwa menyediakan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk durasi *short time* (1 -2 jam) diluar tempat/kamar, sehingga saksi TEGUH SRI WAHYUDI menyewa kamar di Hotel Reddoorz Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Putro Agung No. 01 Surabaya (dekat Kaza Mall Surabaya). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KURNIA dan mengatakan bahwa ada tamu yang sedang menunggu di hotel untuk berhubungan badan durasi *short time* (1-2 jam) sehingga saksi KURNIA mau menerima tawaran terdakwa kemudian terdakwa mengantar saksi KURNIA menuju ke hotel tersebut dan ketika mereka bertemu, saksi TEGUH SRI WAHYUDI langsung membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah saksi KURNIA selesai melayani saksi TEGUH SRI WAHYUDI.

Bahwa ketika saksi kurnia sedang melayani saksi TEGUH SRI WAHYUDI berhubungan badan di dalam kamar hotel datanglah saksi KUSNOMO bersama timnya dari Polsek Tambasari Surabaya lalu menangkap mereka dan diperoleh keterangan dari saksi TEGUH SRI WAHYUDI bahwa dirinya berhubungan badan dengan saksi KURNIA dengan membayar sejumlah uang kepada terdakwa sehingga polisi kemudian menangkap terdakwa yang sedang menunggu sisebuah warung kopi di dekat hotel. Ketika digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa : *uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsungwarna putih.* Terdakwa membenarkan bahwa uang tunai tersebut diberikan oleh saksi TEGUH SRI WAHYUDI kepada terdakwa sebagai uang muka untuk layanan berhubungan badan durasi short time namun terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya menyediakan layanan seksual tersebut, tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

A T A U

KETIGA:

Bahwa terdakwa **MUDJIONO bin LOSO** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15:00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Hotel Reddoorz Jl. Taman Putro Agung No. 01 Surabaya (dekat Kaza Mall Surabaya) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah dengan sengaja membantu menghubungkan atau*

Halaman 5 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN Sby



memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan; yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi tentang adanya iklan layanan prostitusi melalui akun facebook sehingga saksi KUSNOMO beserta timnya dari Polsek Tambaksari diperintahkan untuk menyelidiki aktifitas tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa perempuan yang ditawarkan melalui aplikasi tersebut sedang melayani tamu di sebuah kamar di Hotel Reddoorz Jl. Taman Putro Agung No. 01 Surabaya (dekat Kaza Mall Surabaya), sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi TEGUH SRI WAHYUDI dan saksi KURNIA yang sedang berhubungan badan. Ketika diinterogasi, saksi TEGUH SRI WAHYUDI menerangkan bahwa awalnya melihat postingan foto perempuan yang di posting di aplikasi facebook dengan iklan layanan berhubungan badan sehingga saksi TEGUH SRI WAHYUDI menghubungi terdakwa kemudian terjadilah kesepakatan yaitu layanan hubungan badan durasi *short time* (1-2 jam) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi TEGUH SRI WAHYUDI telah membayar uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas keterangan saksi TEGUH SRI WAHYUDI, polisi kemudian menangkap terdakwa dan ketika digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa : *uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih*. Terdakwa membenarkan bahwa uang tunai tersebut diberikan oleh saksi TEGUH SRI WAHYUDI kepada terdakwa sebagai uang muka untuk layanan berhubungan badan durasi *short time* namun karena terdakwa melaksanakan pekerjaannya sebagai perantara dalam kegiatan prostitusi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. HOSIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Mei 2022, saksi menangkap terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya di Hotel RedDoorz near Kaza Mall di Jl. Taman Putro Agung No. 1 Surabaya karena masalah prostitusi;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada aktifitas prostitusi antara laki-laki dengan perempuan untuk berhubungan badan;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang berada di warung giras dan 2 (dua) lainnya sedang telanjang dan melakukan hubungan intim;
- Bahwa saat digeledah, saksi menemukan uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dari tangan terdakwa dan ketika diinterogasi, uang tersebut merupakan pembayaran persekot yang diterima terdakwa dari saksi TEGUH SRI WAHYUDI;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TEGUH SRI WAHYUDI, tidak hadir dalam persidangan keterangannya di bacakan:

- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Mei 2022, saksi ditangkap polisi di Hotel RedDoorz near Kaza Mall di Jl. Taman Putro Agung No. 1 Surabaya karena masalah prostitusi;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa melalui Aplikasi Facebook dan menghubungi terdakwa untuk mencari wanita penghibur (pelacur) kemudian terdakwa memberi kontak telponnya dan melanjutkan percakapan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan foto beberapa wanita dan saksi tertarik pada salah satu wanita yaitu saksi KURNIA;
- Bahwa kemudian saksi melakukan transaksi dengan terdakwa dan memberi terdakwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai persekot;
- Bahwa saat ditangkap, saksi bersama dengan saksi KURNIA sedang melakukan hubungan badan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi KURNIA, tidak hadir dalam persidangan keterangannya di bacakan:

- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Mei 2022, saksi ditangkap polisi di Hotel RedDoorz near Kaza Mall di Jl. Taman Putro Agung No. 1 Surabaya karena masalah prostitusi;

Halaman 7 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi dengan menawarkan pekerjaan untuk menemani pria dan akan diberikan imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi diajak terdakwa menuju hotel RedDorz Near Kaza City Mall, kemudian saksi bersama dengan saksi TEGUH SRI WAHYUDI masuk kedalam kamar hotel;
- Bahwa saat ditangkap, saksi bersama dengan saksi TEGUH SRI WAHYUDI sedang melakukan hubungan badan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, 28 Mei 2022, terdakwa ditangkap polisi di Warung Giras di depan Hotel RedDoorz near Kaza Mall di Jl. Taman Putro Agung No. 1 Surabaya karena masalah prostitusi;
 - Bahwa awalnya saksi TEGUH SRI WAHYUDI menghubungi terdakwa melalui aplikasi Facebook untuk dicarikan wanita penghibur / pelacur, kemudian terdakwa memberi kontak telponnya dan melanjutkan percakapan melalui aplikasi whatsapp;
 - Bahwa kemudian terdakwa memberi beberapa foto wanita, dan saksi TEGUH SRI WAHYUDI memilih saksi KURNIA;
 - Bahwa kemudian terdakwa meminta persekot sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pelunasan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan ketika selesai berhubungan sex;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi KURNIA dan saksi TEGUH SRI WAHYUDI bertemu di hotel RedDorz Near Kaza City Mall, kemudian saksi KURNIA dan saksi TEGUH SRI WAHYUDI memasuki kamar hotel dan terdakwa pergi meninggalkan hotel tersebut;
 - Benar terdakwa menyesal
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
 - Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seprei warna putih;
- 1 (satu) buah handuk warna putih;
- 1 (satu) lembar form tanda terima pemesanan kamar No. 110 Hotel RedDoorz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melalui sebuah akun facebook, memposting 4 (empat) buah foto perempuan serta memasang status bahwa perempuan tersebut bisa diajak berhubungan badan ;
- Bahwa benar saksi TEGUH SRI WAHYUDI yang mengetahui dari akun facebook sehingga menghubungi terdakwa melalui percakapan WhatsApp, dan disepakat terdakwa menyediakan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk durasi *short time* (1 -2 jam) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta saksi TEGUH SRI WAHYUDI untuk menyediakan kamar hotel.
- Bahwa saksi TEGUH SRI WAHYUDI kemudian menyewa sebuah kamar di Hotel Reddoorz Jl. Taman Putro Agung No. 01 Surabaya (dekat Kaza Mall Surabaya)
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi KURNIA dan menawarkan kepada saksi KURNIA untuk melayani pria berhubungan badan dengan bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk durasi *short time* (1-2 jam) ;
- Bahwa selanjutnya saksi KURNIA tertarik dan mau menerima tawaran terdakwa karena saat itu saksi KURNIA juga membutuhkan uang.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi KURNIA menuju ke hotel, dan ketika mereka bertemu, saksi TEGUH SRI WAHYUDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah saksi KURNIA selesai melayani saksi TEGUH SRI WAHYUDI.
- Bahwa selanjutnya saksi TEGUH SRI WAHYUDI dan saksi KURNIA masuk ke kamar hotel untuk berhubungan badan sedangkan terdakwa menunggu di sebuah warung kopi dekat hotel ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saksi KUSNOMO dan timnya dari Polsek Tambasari Surabaya yang kemudian menangkap saksi TEGUH SRI WAHYUDI dan saksi KURNIA yang sedang berhubungan badan di kamar hotel, dan dari penangkapan tersebut diperoleh informasi bahwa saksi TEGUH SRI WAHYUDI berhubungan badan dengan saksi KURNIA melalui perantara terdakwa dengan membayar sejumlah uang kepada terdakwa sehingga polisi kemudian menangkap terdakwa. Ketika digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa : *uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih.*
- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaannya sebagai perantara dalam kegiatan prostitusi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama ----- : Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

Atau

Kedua ----- : Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

Ketiga ----- : Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP.)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum ternyata disusun secara alternatif, dimana dari dakwaan itu memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung pada dakwaan mana yang paling tepat diterapkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana yang tepat adalah dakwaan Ketiga, namun demikian Majelis Hakim tidak setuju dengan tuntutan mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 296 KUHP menyebutkan: "Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Menimbang, bahwa Pasal 296 KUHP unsur-unsurnya yaitu :

- a. Barang siapa ;
- b. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain ;
- c. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah sama dengan setiap orang sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur delik, hal itu baru akan terpenuhi jika dikaitkan dengan adanya perbuatan pidana, maka unsur “barang siapa” baru akan dikatakan terpenuhi bila unsur selanjutnya telah dapat dibuktikan;

Ad.2 Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga tidak disyaratkan untuk dipenuhi semuanya, cukup apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sifat dengan sengaja adalah apabila pelaku telah sadar mengetahui atau menginsafi akan perbuatannya (Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana terdapat kesalahan berupa : *kesengajaan/dolus/opzet*) yang dapat menimbulkan akibat, atau dugaan adanya akibat ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melalui sebuah akun facebook, “memposting 4 (empat) buah foto perempuan serta memasang status bahwa perempuan tersebut bisa diajak berhubungan badan” dan dari



adanya postingan tersebut kemudian mengakibatkan saksi Teguh Sri Wahyudi tergerak untuk menghubungi terdakwa melalui percakapan WhatsApp, dan dari pembicaraan tersebut disepakat terdakwa menyediakan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan sedangkan saksi Teguh Sri Wahyudi harus membayar dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Teguh Sri Wahyudi diminta untuk menyiapkan kamar hotel, sedangkan terdakwa menemui saksi Kurnia dan menawarkan pada saksi Kurnia untuk melayani pria berhubungan badan dengan bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk durasi *short time*, dan hal itu diterima oleh saksi Kurnia, dengan demikian unsur dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3 Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Menimbang, bahwa dalam unsur selanjutnya mengenai menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, tidak harus melihat dari berapa besar uang/hasil yang diterima oleh terdakwa, apakah itu diterima berulang-ulang dengan jumlah yang sama besarnya sehingga menjadikannya sebagai suatu kebiasaan ataupun itu diterimanya sekali saja, namun didalam hal ini cukup dibuktikan bahwa dari cara dan pekerjaan terdakwa yang menghubungkan antara saksi-saksi yang telah berbuat cabul tersebut, terdakwa telah menerima "pembayaran", yang dalam hal ini terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Kurnia untuk melayani saksi Teguh Sri Wahyudi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk durasi sort time (1 s/d 2 Jam) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah saksi Kurnia selesai melayani saksi Teguh Sri Wahyudi, dengan demikian itu maka terdakwa telah terbukti menerima "pembayaran" dan pembayaran itu merupakan imbalan/upah/jasa dari pekerjaan/pencapaian yang terdakwa lakukan dengan cara menghubungkan seseorang dengan orang lain untuk berbuat cabul ;

Menimbang, bahwa apakah terhadap pekerjaan atau mata pencaharian itu dilakukan berulang-ulang? Menurut Majelis Hakim hal itu dapat dibuktikan dari cara Terdakwa yang dalam laman facebooknya telah memposting 4 (empat) buah foto perempuan serta memasang status bahwa perempuan tersebut bisa diajak berhubungan badan dan dari postingannya tersebut dilihat



oleh khalayak ramai, dan sebagai salah satunya adalah saksi Teguh Sri Wahyudi yang terbukti telah menggunakan jasa terdakwa sebagai penghubung, dengan demikian perbuatan terdakwa telah menawarkan kepada khalayak ramai itu memenuhi unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP. telah terpenuhi, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggungjawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar form tanda terima pemesanan kamar No. 110 Hotel RedDoorz, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah seprei warna putih, 1 (satu) buah handuk warna putih, maka statusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUDJIONO Bin LOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*" sebagaimana dakwaan alternative ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUDJIONO Bin LOSO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar form tanda terima pemesanan kamar No. 110 Hotel RedDoorz;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah seprei warna putih;
- 1 (satu) buah handuk warna putih;

Dikembalikan kepada Hotel Reddoorz Jl. Taman Putro Agung No. 01 Surabaya melalui saksi CAHYO BASUNONDO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2022**, oleh kami, Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J. Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.